BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan orang atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah lama dikategorikan sebagai kejahatan transnasional yang terorganisir dan pelanggaran berat Hak Asasi Manusia. Kejahatan yang sering disebut "Perbudakan Modern" ini merupakan bisnis kriminal yang sangat menguntungkan dan terus berkembang. Indonesia memainkan peran ganda yang memprihatinkan: sebagai negara asal, transit, dan tujuan bagi para korban, sebagaimana dikemukakan oleh (Zakky dkk 2023 ; Nur Hidayati, 2012). Data Kementerian Sosial (2016-2019) mencatat 4.906 korban TPPO di Indonesia, dengan sekitar 65% kasus merupakan eksploitasi seksual. Secara definitif, UU No. 21 Tahun 2007 mendefinisikan TPPO sebagai perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, kekerasan, penipuan, atau penyalahgunaan posisi rentan untuk tujuan eksploitasi.

Akar masalah TPPO bersifat kompleks dan multifaset. Studi Zakky dkk. (2023) mengidentifikasi setidaknya sepuluh faktor penyebab utama, di antaranya: kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, permintaan tenaga kerja murah dan seks komersial, kurangnya kesempatan ekonomi yang sah, serta faktor sosial-budaya. Faktor-faktor struktural ini berpadu dengan lemahnya penegakan hukum di sektor migrasi, menciptakan kerentanan tinggi bagi masyarakat, termasuk di daerah pedesaan, sebagaimana dikemukakan oleh (Zakky dkk., 2023 ; Ardin & Harefa 2021). Kajian terdahulu oleh Makhfudz (2013) mengidentifikasi bahwa perkembangan TPPO dipicu oleh tekanan ekonomi, kegagalan penciptaan lapangan kerja, serta maraknya sindikat internasional. Kajian tersebut juga menyoroti kelemahan regulasi dan kurangnya koordinasi antarinstansi dalam perlindungan tenaga kerja, yang menciptakan celah bagi praktik perdagangan manusia.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah Indonesia telah membangun kerangka regulasi yang komprehensif. Pengesahan UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) menekankan pendekatan komprehensif yang mencakup pencegahan, penindakan, serta perlindungan dan pemulihan korban. Namun, kesenjangan antara regulasi dan

implementasi di lapangan masih lebar. Di satu sisi, penegakan hukum oleh aparat cenderung lebih berfokus pada pendekatan represif, menurut Esther dkk. (2021). Di sisi lain, pemenuhan hak korban, khususnya dalam hal perlindungan sosial yang mencakup pemulihan fisik dan psikososial, reintegrasi, serta akses terhadap kebutuhan dasar dan layanan dukungan seringkali belum optimal. Mekanisme restitusi (ganti rugi) bagi korban juga kerap hanya menjadi putusan di atas kertas akibat sulitnya eksekusi, sebagaimana dikemukakan oleh Ardin & Harefa (2021).

Dalam konteks tersebut, peran organisasi masyarakat sipil atau LSM menjadi penting dan strategis, terutama untuk mengisi celah dalam aspek perlindungan sosial yang membutuhkan pendampingan personal, holistik, dan berkelanjutan. Mitra Wacana merupakan LSM Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang aktif dalam penanganan korban TPPO. Contohnya kegiatan-kegiatan konkret yang dilakukan oleh Mitra Wacana dalam upaya perlidungan dan pencegahan TPPO di Kabupaten Kulon Progo yang dapat dilihat dari berbagai intervensi langsung di lapangan. Mitra Wacana melakukan audiensi resmi dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memperkuat sinergi pencegahan TPPO dan kekerasan berbasis gender, sekaligus memaparkan hasil survei akhir (2024) yang menunjukkan bahwa 20% pekerja migran di Kulon Progo mengalami masalah dan rentan menjadi korban perdagangan orang, seperti migrasi tidak berdokumen, pemotongan gaji, *overcharging*, dan kekerasan (Mitra Wacana 2025a, Juli 07). Selain itu, Mitra Wacana juga aktif melakukan edukasi pencegahan TPPO kepada pelajar melalui kegiatan sosialiasi di satuan pendidikan, dengan membahas secara langsung modus-modus baru perdagangan orang berbasis digital seperti industri *scam* dan judi *online* yang menyasar anak muda di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (Mitra Wacana 2025b, Agustus 13). Upaya pencegahan tersebut diperkuat melalui kegiatan berbasis riset dan penguatan wilayah rawan TPPO. Selanjutnya, Mitra Wacana menyelenggarakan diseminasi hasil asesmen kerentanan sosial, migrasi, dan perdagangan orang di Kapanewon Temon, wilayah sekitar Bandara YIA yang memiliki potensi tinggi sebagai daerah transit perdagangan orang. Asesmen terhadap 160 responden di delapan kalurahan menunjukkan bahwa perubahan sosial ekonomi pasca beroperasinya bandara justru meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap penipuan kerja, perekrutan ilegal, dan migrasi paksa. Temuan ini menjadi

dasar bagi Mitra Wacana untuk mendorong penguatan mekanisme aduan, pemahaman layanan TPPO, serta inisiasi pembentukan Migrant Crisis Center (MCC) sebagai pusat koordinasi pencegahan dan penanganan TPPO di Kulon Progo (Mitra Wacana 2025c, Agustus 26).

Selain intervensi struktural, Mitra Wacana juga menggunakan pendekatan edukasi publik berbasis media dan budaya. Hal ini terlihat melalui penyelenggaraan Bioskop Rakyat, yang memanfaatkan film sebagai media edukasi masyarakat desa terkait TPPO, kekerasan berbasis gender *online*, penipuan kerja, dan eksploitasi pekerja migran (Mitra Wacana 2025d, September 29). Pada level nasional, Mitra Wacana memperluas perannya dengan menyelenggarakan forum "Learning & Sharing Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang" di Yogyakarta, yang menjadi ruang konsolidasi organisasi masyarakat sipil lintas daerah untuk berbagi praktik baik dan merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis pengalaman lapangan (Mitra Wacana 2025e, November 11).

Berdasarkan rangkaian uraian tersebut, menarik dan penting untuk meneliti kegiatan Mitra Wacana karena lembaga ini tidak hanya menjalankan program advokasi kebijakan di tingkat daerah maupun nasional, tetapi juga mengintegrasikan proses pemberdayaan secara menyeluruh bagi korban TPPO di tingkat komunitas. Peran tersebut menempatkan Mitra Wacana sebagai aktor yang menghubungkan pengalaman kerentanan korban dengan upaya pemulihan dan penguatan kapasitas pada berbagai aspek kehidupan, mulai dari akses terhadap sumber daya, kemampuan pengambilan keputusan, hingga capaian nyata dalam kehidupan korban. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan dilaksanakan secara terpadu oleh Mitra Wacana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian, yaitu Bagaimana Proses Mitra Wacana Melakukan Pemberdayaan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kulon Progo.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam bagaimana proses Mitra

Wacana melaksanakan pemberdayaan bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1.4 Kajian Pustaka

Kajian Pustaka adalah bagian penelitian yang memuat uraian mengenai teori, konsep serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Kajian ini disusun sebagai landasan untuk memahami permasalahan penelitian, membandingkan fokus dan temuan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan, serta menunjukkan posisi dan unsur kebaruan penelitian. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis menguraikan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian yang dibahas.

Pertama, penelitian oleh Alfian dkk (2023) tentang *The Role of the Embun Pelangi Batam Foundation ini Assitance to Victims of the Crime of Human Trafficking (TPPO).* Penelitian ini menunjukkan Yayasan Embun pelangi (YEP) memiliki peran strategis dalam pendampingan korban TPPO di kota Batam. Peran tersebut meliputi penyediaan *shelter* sementara, pendampingan psikologis dan sosial, advokasi hukum, serta edukasi masyarakat dalam pencegahan TPPO. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa LSM lokal memiliki kontribusi nyata dalam sistem perlindungan korban, meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan dana pemulangan dan sulitnya realisasi restitusi bagi korban. Studi ini menyoroti pentingnnya kerja sama antara LSM dan aparat penegak hukum dalam penanganan TPPO di tingkat lapangan.

Kedua, penelitian oleh Surya (2025**)** tentang *Peran Migrant Care dalam Menangani Perdagangan Manusia Terhadap PMI Perempuan Indonesia di Malaysia. Menunjukkan bahwa Migrant Care.* Memiliki peran penting dalam menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap pekerja migran perempuan Indonesia di Malaysia. Dalam artikelnya, Surya (2025) menjelaskan bahwa Migrant Care sebagai organisasi non-pemerintah (NGO) yang berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan pekerja migran, terutama ketika peran negara belum sepenuhnya optimal dalam memberikan perlindungan. Peran tersebut diwujudkan melalui pendampingan kasus yang dilakukan secara bertahap, mulai dari validasi data dan asesmen korban, perencanaan dan formulasi rencana aksi,

pelaksanaan pemulihan hak-hak korban, evaluasi, hingga terminasi dan pemantauan lanjutan. Selain itu, Migrant Care juga melakukan advokasi kebijakan, pengawasan terhadap implementasi perlindungan pekerja migran, serta membangun kerja sama dengan organisasi lokal di Malaysia dan organisasi internasional seperti International Labour Organization. Temuan Surya (2025) menegaskan bahwa keterlibatan Migrant Care berkontribusi dalam memperkuat sistem perlindungan bagi pekerja migran perempuan korban perdagangan manusia melalui pendekatan advokasi, pendampingan langsung, dan kolaborasi lintas sektor.

Ketiga, Tisheva dan Nicolova (2019) dengan judul *The Role of Women's Nongovernmental Organizations in Bulgaria for More Effective Protection and Assistance to Victims of Human Trafficking.* Menunjukkan bahwa LSM perempuan di Bulgaria memiliki peran penting dalam perlindungan korban perdagangan manusia. Peran tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan krisis, dukungan psikologis dan sosial, bantuan hukum, advokasi dalam proses peradilan, serta kerja sama dengan lembaga pemerintah dalam mekanisme rujukan nasional dan penegakan hukum. Selain itu, LSM perempuan juga berperan dalam mendampingi korban dalam proses litigasi hingga ke tingkat internasional, seperti dalam kasus *SZ vs. Bulgaria* di Mahkamah Hak Asasi Manusia Eropa. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan LSM perempuan tidak hanya berfokus pada pemulihan korban, tetapi juga pada penguatan akses keadilan, kompensasi, serta reformasi sistem hukum agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban perdagangan manusia. Dengan demikian, penelitian ini memperlihatkan bahwa perlindungan korban TPPO memerlukan pendekatan kolaboratif berbasis perspektif gender yang melibatkan kerja sama antara masyarakat sipil dan institusi negara.

Keempat, penelitian oleh Herlambang & Asmawati (2026) dengan judul *Pendampingan Kasus Migrant Care dalam Mengatasi Kasus Human Trafficking yang Terjebak Online Scammer: Perspektif Kesejahteraan Sosial.* Penelitian ini menunjukkan bahwa Migrant Care memiliki peran penting dalam menangani kasus perdagangan orang yang menjerat pekerja migran Indonesia dalam praktik *online scammer*. Dalam artikelnya yang terbit di *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan (RISOMA)*, Herlambang & Asmawati (2026) menjelaskan bahwa pendampingan yang dilakukan Migrant Care tidak hanya berfokus pada

penyelamatan korban, tetapi juga pada proses pemulihan sosial melalui pendekatan kesejahteraan sosial. Peran tersebut diwujudkan melalui tahapan intervensi sosial yang sistematis, meliputi *engagement*, asesmen kebutuhan korban, perencanaan intervensi, pelaksanaan pendampingan, evaluasi, hingga tindak lanjut pemulihan. Selain itu, Migrant CARE juga melakukan advokasi kebijakan serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa keterlibatan organisasi masyarakat sipil berkontribusi dalam memperkuat mekanisme perlindungan korban perdagangan orang, khususnya melalui pendekatan pekerjaan sosial berbasis *Generalist Intervention Model*.

Berdasarkan kajian pustaka terdahulu, empat penelitian terdahulu memberikan kontribusi yang menjadi landasan bagi penelitian ini. Pertama, penelitian Alfian dkk (2023) tentang Yayasan Embun Pelangi (YEP) di Batam menunjukkan peran strategis LSM lokal dalam pendampingan korban TPPO melalui penyediaan *shelter* sementara, pendampingan psikologis dan sosial, advokasi hukum, serta edukasi masyarakat. Penelitian ini menyoroti tantangan yang dihadapi LSM seperti keterbatasan dana pemulangan dan sulitnya realisasi restitusi, serta menekankan pentingnya kerja sama dengan aparat penegak hukum. Kedua, penelitian Surya (2025) tentang Migrant Care di Malaysia memaparkan peran NGO sebagai jembatan antara pemerintah dan pekerja migran korban TPPO melalui pendampingan kasus bertahap mulai dari asesmen, perencanaan aksi, pelaksanaan pemulihan hak korban, evaluasi, hingga pemantauan lanjutan. Migrant Care juga melakukan advokasi kebijakan, pengawasan implementasi perlindungan, serta membangun kerja sama dengan organisasi lokal dan internasional. Ketiga, penelitian Tisheva dan Nicolova (2019) tentang LSM perempuan di Bulgaria menunjukkan peran penting dalam perlindungan korban melalui layanan krisis, dukungan psikologis dan sosial, bantuan hukum, advokasi dalam proses peradilan hingga tingkat internasional, serta penguatan akses keadilan dan kompensasi dengan perspektif gender. Keempat, penelitian Herlambang & Asmawati (2026) tentang Migrant Care dalam menangani kasus *online scammer* menegaskan pentingnya pendekatan pekerjaan sosial berbasis *Generalist Intervention Model* melalui tahapan *engagement,* asesmen kebutuhan, perencanaan intervensi,

pelaksanaan pendampingan, evaluasi, hingga tindak lanjut pemulihan yang berfokus pada pemulihan sosial korban.

Persamaan penelitian ini dengan studi-studi terdahulu terletak pada fokus kajian mengenai peran LSM dalam perlindungan dan pemberdayaan korban TPPO. Secara umum, penelitian ini sejalan dengan temuan Alfian dkk. (2023), Surya (2025), Tisheva dan Nicolova (2019), serta Herlambang dan Asmawati (2026) dalam hal memosisikan LSM sebagai aktor penting dalam sistem perlindungan korban TPPO yang mengisi celah ketika peran negara belum optimal. Persamaan lainnya terletak pada fokus kajian terhadap peran LSM dalam pendampingan korban, advokasi kebijakan, serta upaya pemulihan hak-hak korban melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor. Seluruh studi juga mengidentifikasi tantangan serupa yang dihadapi LSM, seperti keterbatasan sumber daya dan hambatan dalam realisasi restitusi bagi korban, serta menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat sipil dan institusi negara dalam penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Perbedaan mendasar atau kebaruan dalam penelitian ini terletak pada konteks geografis dan fokus intervensi yang lebih spesifik. Jika studi-studi terdahulu lebih banyak menyoroti advokasi kebijakan dan pendampingan kasus di wilayah perkotaan atau lintas negara seperti Batam sebagai wilayah transit, Malaysia sebagai negara tujuan, dan Bulgaria dengan konteks hukum internasional maka penelitian ini secara khusus mengkaji praktik pemberdayaan ekonomi dan advokasi yang dilakukan Mitra Wacana di Kabupaten Kulon Progo, sebuah wilayah pedesaan yang mengalami transformasi sosial ekonomi pasca pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta. Kebaruan lainnya terletak pada pendekatan integratif yang digunakan Mitra Wacana, yang tidak hanya melakukan pendampingan individual, tetapi juga memadukan riset partisipatif, edukasi publik berbasis media dan budaya melalui Bioskop Rakyat, serta penguatan kelembagaan desa melalui inisiasi MCC. Pendekatan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan advokasi di tingkat komunitas lokal, khususnya dalam merespons kerentanan baru akibat infrastruktur strategis, belum banyak dikaji dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kontribusi orisinal dalam memahami bagaimana LSM lokal dapat mendorong transformasi sosial-

ekonomi korban TPPO melalui pendekatan berbasis komunitas di wilayah rawan yang sedang mengalami perubahan cepat.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1. Pemberdayaan

Menurut Kabeer (1999), pemberdayaan *empowerment* adalah proses dimana mereka yang sebelumnya tidak memiliki kemampuan untuk membuat pilihan-pilihan strategis dalam hidupnya, memperoleh kemampuan tersebut. Kabeer menegaskan bahwa konsep pemberdayaan tidak dapat dilepaskan dari kondisi ketidakberdayaan *disempowerment,* yaitu kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk membuat pilihan strategis atas hidupnya sendiri. Kemampuan untuk membuat pilihan tersebut dapat dipahami melalui tiga dimensi yang saling berkaitan, yaitu sumber daya (*resources*), agensi (*agency*), dan pencapaian (*achievements*).

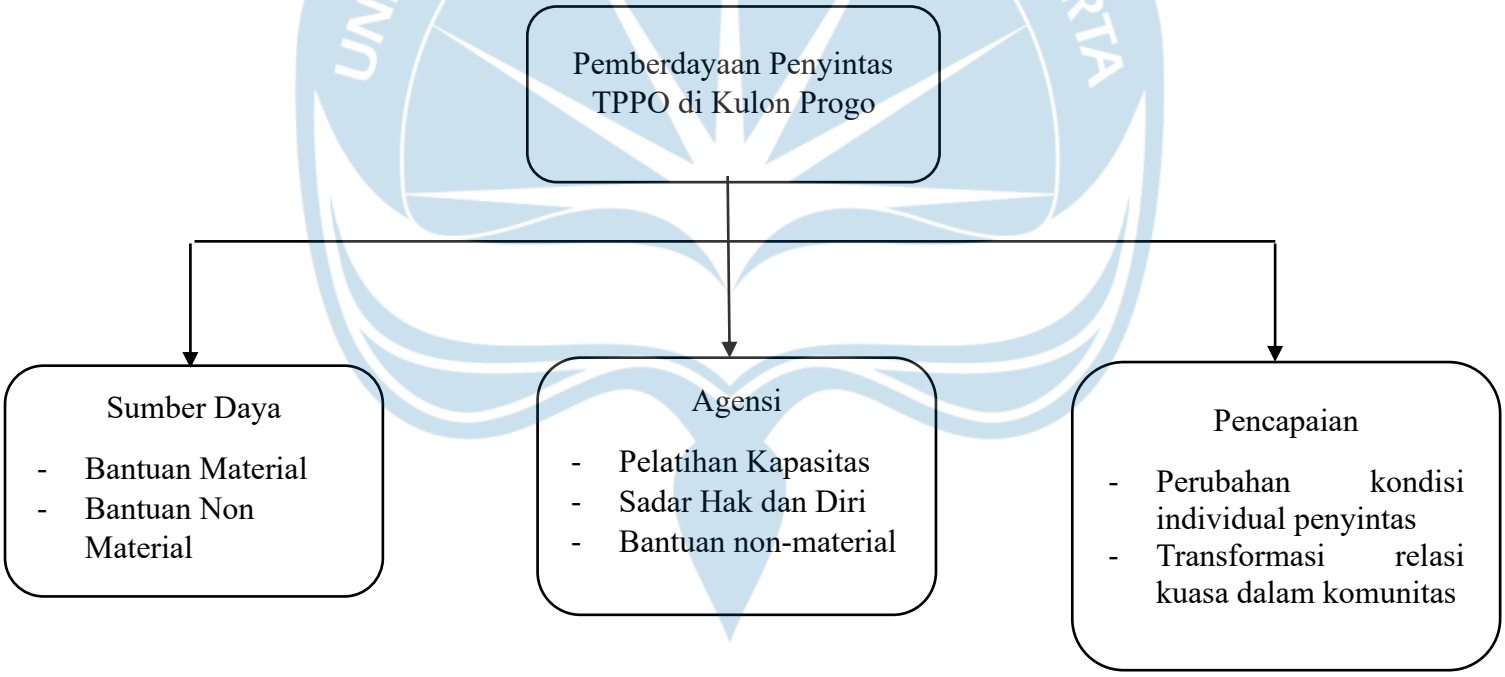
Sumber daya (*resources*), dalam kerangka Kabeer (1999) tidak hanya mencakup sumber daya material, tetapi juga berbagai sumber daya manusia dan sosial yang mendukung kemampuan individu dalam membuat pilihan. Sumber daya tersebut diperoleh melalui berbagai hubungan sosial yang berlangusng dalam institusi-institusi masyarakat seperti keluarga, komunitas, dan pasar. Kabeer menegaskan bahwa sumber daya merupakan ukuran potensi, bukan pilihan yang telah terealisasi, sehingga akses terhadap sumber daya tidak secara otomatis menghasilkan perubahan dalam pilihan yang tersedia bagi perempuan.

Agensi (*agency*) merujuk pada kemampuan seseorang untuk mendefenisikan tujuannya dan bertindak berdasarkan tujuan tersebut. Kabeer (1999) menjelaskan bahwa agensi tidak hanya terbatas pada pengambilan keputusan secara formal, tetapi juga mencakup makna, motivasi, dan tujuan yang dibawa individu dalam setiap aktivitasnya. Agensi dapat terwujud dalam berbagai bentuk seperti negosiasi, tawar-menawar, resistensi, maupun proses refleksi dan kesadaran kritis. Kabeer membedakan agensi positif sebagai "*power to*" yakni kemampuan individu mendefenisikn pilihan hidupnya sendiri, dan agensi negatif sebagai "*power over"* yakni kemampuan satu pihak mendominasi pihak lain.

Pencapaian (*achievements*) merupakan hasil nyata dari interaksi sumber daya dan agensi dalam kehidupan individu. Kabeer (1999) menegaskan bahwa pencapaian yang bermakna dalam konteks pemberdayaan adalah pencapaian yang bersifat transformatif, yakni yang mampu mengubah ketidaksetaraan yang ada, bukan sekadar mereproduksinya. Pencapaian yang hanya mencerminkan peningkatan efektivitas perempuan dalam peran gender yang sudah ditentukan tidak dapat disebut sebagai bukti pemberdayaan yang sesungguhnya karena tidak mengandung perubahan dalam relasi kuasa yang mendasarinya.

1.6 Kerangka Berpikir

Gambar 1. 1. Kerangka Berpikir



Sumber: Bagan diolah Penulis (2026)

Gambar 1.1. di atas menggambarkan kerangka berpikir yang menjadi landasan konseptual penelitian ini. Berangkat dari persoalan ketidakberdayaan penyintas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Kulon Progo, penelitian ini menganalisis proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Mitra Wacana melalui tiga dimensi yang saling berkaitan dalam kerangka Kabeer (1999), yaitu sumber daya,

agensi, dan pencapaian. Ketiga dimensi tersebut menjadi lensa analisis utama dalam membaca dan menginterpretasikan temuan penelitian secara menyeluruh.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika pada penlitian ini terdiri dari empat bab, antara lain:

1. BAB 1: merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka berpikir, serta sistematika penulisan.
2. BAB 2: membahas metodologi penelitian sekaligus profil objek dan subjek penelitian. Pada bab ini diuraikan metode penelitian yang digunakan, mencakup operasionalisasi konsep, teknik pengumpulan data, jenis data, dan teknik analisis data. Selain itu, bab ini juga mendeskripsikan objek dan subjek penelitian, yaitu upaya pemberdayaan yang dijalankan oleh Mitra Wacana.
3. BAB 3: menyajikan temuan dan pembahasan hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan. Bagian analisis pada bab ini secara khusus mengkaji upaya yang dilakukan Mitra Wacana dalam pemberdayaan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
4. BAB 4: merupakan kesimpulan yang merangkum seluruh temuan penelitian. Bab ini disusun untuk menjawab rumusan masalah sekaligus memberikan gambaran atas hasil akhir dari proses analisis yang telah dilakukan.